



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, diperlukan adanya penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien, dan proporsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN BULUKUMBA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf h, huruf i dan huruf k diubah dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di Kabupaten Bulukumba, yaitu:

- a. Inspektorat Kabupaten;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan dan Kearsipan;
 - f. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - h. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja; dan
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
- a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan; dan
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan BAB III Bagian kedua Pasal 6 ayat (1) huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
INSPEKTORAT KABUPATEN
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Dihapus; dan
 - f. Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dihapus.

4. Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengordinasian, penyusunan perencanaan dan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan BAB IV, Bagian Kedua Paragraf 2 Pasal 17 huruf a dan huruf d diubah serta huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
- b. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
- c. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah;
- d. Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan; dan
- e. dihapus.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Perencanaan Makro dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan Makro; dan
- b. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bidang sumber daya alam dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. Sub Bidang Statistik dan Informasi Pembangunan; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan.

10. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

11. Ketentuan judul BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

12. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

13. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 68 di ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

15. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Seksi sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- b. Seksi Ideologi, Politik dan Wawasan Kebangsaan; dan
- c. Seksi Bela Negara dan Kewaspadaan Daerah.

16. Ketentuan judul BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

17. Ketentuan BAB XI Bagian Kesatu Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

18. Ketentuan Pasal 71 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi:

- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 72 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c di ubah, ditambah 3 huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f serta ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

20. Ketentuan Bab XI, Bagian Kedua ditambahkan dua (dua) paragraf, Pasal 73 diubah, dan diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan empat pasal yakni Pasal 73A, pasal 73B, pasal 73C dan pasal 73D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 73

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b terdiri atas;

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Bidang

Pasal 73A

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumentasi Lingkungan Hidup;
- b. Bidang Pengendalian, Kerusakan, dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- c. Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas.

Pasal 73B

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Dokumentasi Lingkungan Hidup; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 73C

Bidang Pengendalian, Kerusakan, dan Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Sub Bidang Konservasi sumber Daya Alam.

Pasal 73D

Bidang Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Penataan Hukum; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas.

21. Ketentuan judul BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

22. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 82

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan produk hukum daerah serta melaksanakan perlindungan masyarakat.

23. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan produk hukum daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan produk hukum daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya; dan

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati produk hukum daerah.

24. Ketentuan BAB XIII, Bagian Kedua Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

25. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Seksi Pengembangan Kapasitas; dan
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat.

26. Ketentuan BAB XIV Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 86

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

27. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

28. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang; dan
 - f. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

29. Ketentuan Bab XIV Bagian Kedua ditambah 2 (dua) paragraf dan diantara pasal 88 dan pasal 89 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, Pasal 88D dan Pasal 88E, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 88A

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Bidang

Pasal 88B

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Penanaman Modal;
- b. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- c. Bidang Pengembangan Data, Informasi, dan Pengaduan.

Pasal 88C

Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88B huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama; dan
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 88D

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88B huruf b mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.

Pasal 88E

Bidang Pengembangan Data, Informasi, dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88B huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Data; dan
- b. Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.

30. Ketentuan Pasal 89 dihapus.

31. Ketentuan BAB XVI Pasal 91 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

ESELONISASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 91

- (1) Kepala Badan dan Inspektur adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Direktur RSUD, Inspektur Pembantu dan Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD Tipe C adalah jabatan eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah jabatan eselon IV a.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bukukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A. B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 12

*NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN: 12/2014*

